



**P U T U S A N**

**NOMOR : 21 / PDT / 2007 / PT.BTN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
-----

**PT. BOSOWA TRADING INTERNASIONAL,** Beralamat di Kantor Pusat Jl. Urip Sumohardjo No. 266 Makassar Sulawesi Selatan atau Jl. Jend. Soedirman No. 5 Makassar Sulawesi Selatan Cq. PT. BOSOWA TRADING INTERNASIONAL yang berkedudukan di Kantor Wilayah Jl. Sultan Demak No. 4 Ciwandan Cilegon Banten untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING,** **semula sebagai TERGUGAT ;** -----

**L A W A N :**

**Ir. SUBEKTI,** ----- Selaku Direktur CV. PUTRA SAKTI PERKASA Cab. Jakarta Utara, beralamat di Rusun Pluit Blok NL-103, Jak- Ut, dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada **KOESTIYANTO, SH, MH** Penasehat Hukum pada “**KOESTIYANTO, SH, MH & associate lawyer**” yang berkantor di Jl. A. Yani No. 400 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING,** **semula sebagai PENGGUGAT ;** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

-----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 22 / Pdt.G / 2006 / PN.SRG. tanggal 04 Januari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **DALAM KOMPENSI** .....

- **DALAM KOMPENSI**

- **DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengirimkan semen sejumlah 1000 (Seribu) Ton ; -
3. Sehingga menghukum Tergugat untuk memenuhi kekurangan semen sejumlah 222,06 (Dua ratus dua puluh dua koma nol enam) Ton ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pengiriman kekurangannya 222,06 (Dua ratus dua puluh dua koma nol enam) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar harga semen yang belum dikirim dan kerugian In materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

## - DALAM REKONPENSASI

Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;

## - DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 Januari 2007, No. 22 / Pdt.G/ 2006/PN.SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 25 Januari 2007 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada pihak Pembanding / Tergugat maupun kepada pihak Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten masing-masing pada tanggal 15 Februari 2007 dan 16 Februari 2007 ; -----

TENTANG .....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti – bukti dari kedua belah pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 Januari 2007 No. 22 / Pdt.G / 2006 / PN.SRG, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan dan alasan- alasan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang – undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 22 / Pdt.G / 2006 / PN.SRG tanggal 04 Januari 2007 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **04 APRIL 2007**, oleh kami **H. SANIM DJARWADI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Ny. Hj. UMI KALTIMAH, SH.** dan **Ny. Hj. ROBBAH, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 21 / PEN / PDT / 2007 / PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam

tingkat .....

tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **AIF SAIFUDAULLAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM** –  
**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

Ny. Hj. UMI KALTIMAH, SH.

H. SANIM DJARWADI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Hj. ROBBAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

AIF SAIFUDAULLAH, SH.

**Perincian Biaya Banding :**

Materai Putusan	.....	Rp.	6.000,-
Redaksi	.....	Rp.	3.000,-
Administrasi	.....	Rp.	75.000,-
Pemberkasan	.....	Rp.	216.000,-

**J u m l a h**

..... ..Rp.

300.000 ,-

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010  
000000000010068250000000001000000180300000000000018030000010000006c  
00000000000000000000000000350000006f0000000000000000000000d03700007d210  
00020454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000  
b0120000c01a0000cb000000220100000000000000000000000000000018170300686  
c0400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000090000  
00100000002f0d0000e907000025000000c0000000e000080250000000c0000000  
e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff0000  
000000000000000000000090010000000000004400022430061006c0069006200720  
069000  
005e0a64ed5e0a10000000c8f05  
e0a48ee5e0a52518a6ec8f05e0ac0ed5e0a1000000030ef5e0aacf05e0a24518a6e  
c8f05e0ac0ed5e0a200000004964976fc0ed5e0ac8f05e0a20000000ffffffac3  
07000d064976ffffff0180ffff01804dff0180ffffff006b0000000800  
000008000022b68d6f010000000000000580200025000000372e9001000000000  
00000000000000ff0200e1ffa0004009000000000000009f01000000000004300  
61006c0069006200720000000000c0f05e0a0bf3966f54f35e0a58020000c0f05e0



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Perincian Biaya Banding :**

Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	3.000,-
Administrasi	Rp.	75.000,-
Pemberkasan	Rp.	216.000,-
J u m l a h	Rp.	300.000,-